



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 29 TAHUN 2023  
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA  
KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelaraskan dengan Program dan Kegiatan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Paser.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PASER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser.

5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
6. Kepala Badan adalah Kepala BPBD dan secara ex-officio dijabat Sekretaris Daerah Kabupaten Paser.
7. Kedudukan adalah posisi organisasi BPBD dalam struktur Perangkat Daerah atau posisi unit organisasi BPBD Kabupaten Paser dalam struktur organisasi BPBD Kabupaten Paser.
8. Tugas adalah tugas wajib dikerjakan dan dibebankan serta menjadi tanggung jawab seseorang karena jabatannya sesuai fungsi organisasi.
9. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
10. Tata kerja adalah aturan/sistem yang digunakan dalam melakukan suatu pekerjaan atas kegiatan agar tercapai tujuan sasaran BPBD.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan terdiri atas:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Unsur Pengarah; dan
  - c. Unsur Pelaksana
- (2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah
- (3) Pengaturan Unsur Pengarah Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Unsur Pelaksana Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:
  - a. Kepala Pelaksana;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
  - d. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  - e. Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan
  - f. Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu  
Kepala Badan

Pasal 4

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana Daerah secara terintegrasi yang meliputi pra Bencana, saat tanggap darurat dan pasca Bencana.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan penanggulangan Bencana Daerah;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan penanggulangan Bencana Daerah;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan penanggulangan Bencana Daerah;
  - d. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Badan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Kepala Pelaksana

Pasal 5

- (1) Kepala Pelaksana mempunyai tugas membantu Kepala Badan merumuskan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana, yang meliputi pelayanan informasi rawan Bencana kabupaten, penataan sistem dasar penanggulangan Bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana dan pelayanan penyelamatan serta evakuasi korban Bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pelaksana menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian penyusunan rencana strategis Badan berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah Daerah sebagai pedoman penyusunan rencana kerja;
  - b. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Badan berdasarkan rencana strategis Badan sebagai pedoman penyusunan kegiatan dan anggaran;
  - c. pelaksanaan penetapan perjanjian kinerja Badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - d. pengoordinasian penyusunan kegiatan dan anggaran Badan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan guna pencapaian kinerja Badan;

- e. penetapan standar operasional prosedur dan standar pelayanan di lingkungan Badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi;
- f. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan Bencana, yang meliputi pelayanan informasi rawan Bencana kabupaten, penataan sistem dasar penanggulangan Bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana dan pelayanan penyelamatan serta evakuasi korban Bencana;
- g. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan Bencana, yang meliputi pelayanan informasi rawan Bencana kabupaten, penataan sistem dasar penanggulangan Bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana dan pelayanan penyelamatan serta evakuasi korban Bencana;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang penanggulangan Bencana, yang meliputi pelayanan informasi rawan Bencana kabupaten, penataan sistem dasar penanggulangan Bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana dan pelayanan penyelamatan serta evakuasi korban Bencana;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis Badan guna mengetahui permasalahan yang dihadapi dan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan secara berkala, yang meliputi laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan tahunan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. pelaksanaan pelaporan capaian kinerja dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja Badan sesuai ketentuan yang berlaku;
- l. penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Badan;
- m. pembinaan jabatan fungsional pada Badan sesuai dengan kewenangan yang diberikan;
- n. pengoordinasian penyusunan rencana kebutuhan jabatan fungsional dan pelaksana pada Badan;
- o. penyelenggaraan kerja sama dengan pihak atau instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintah di bidang penyelenggaraan penanggulangan Bencana.
- p. pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

- q. pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati melalui
- r. Sekretaris Daerah sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan daerah; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, anggaran dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
  - a. merencanakan kegiatan Sekretariat berdasarkan rencana kerja Badan;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Subbagian Tata Usaha berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
  - d. menyusun standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
  - e. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Badan berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
  - f. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja Badan berdasarkan rencana strategis Badan;
  - g. menyiapkan bahan penyusunan perjanjian kinerja Badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - h. melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Badan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  - i. menyiapkan bahan pelaporan penerapan standar pelayanan minimal di bidang penanggulangan Bencana;



- j. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data dan informasi dan menyiapkan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Badan;
- k. memeriksa bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Badan;
- l. memeriksa bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Badan;
- m. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja berdasarkan rencana strategis Badan;
- n. menyiapkan bahan penyusunan rencana keuangan Badan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- o. melaksanakan penyusunan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan pelaporan perangkat daerah;
- p. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan perangkat Daerah;
- q. melaksanakan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- r. melaksanakan urusan rumah tangga, komunikasi, informasi, dan dokumentasi;
- s. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah pada dinas, yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan pendayagunaan;
- t. melaksanakan pengelolaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah;
- u. melaksanakan pengelolaan pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah;
- v. menyiapkan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di lingkungan Badan;
- w. menyiapkan bahan penataan organisasi dan tata laksana pada Dinas;
- x. melaksanakan fasilitasi penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Badan;
- y. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Sekretariat sebagai bahan pertanggungjawaban;
- z. melaksanakan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi; dan
- aa. pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 7

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Subbagian Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (3) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
  - a. merencanakan kegiatan Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasarkan rencana kerja Badan;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
  - d. menyusun standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
  - e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - g. menyiapkan bahan koordinasi di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - h. melaksanakan penyusunan kajian risiko Bencana kabupaten;
  - i. melaksanakan sosialisasi komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kabupaten per jenis bencana;
  - j. melaksanakan penyusunan regulasi penanggulangan Bencana kabupaten;
  - k. melaksanakan penguatan kelembagaan Bencana kabupaten;
  - l. melaksanakan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan Bencana kabupaten;
  - m. melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan;

- n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan Bencana;
- o. melaksanakan penanganan pasca bencana kabupaten;
- p. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai bahan pertanggungjawaban;
- r. melaksanakan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima

#### Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

#### Pasal 8

- (1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Subbagian Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
- (3) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas :
  - a. merencanakan kegiatan Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan berdasarkan rencana kerja Badan;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
  - d. menyusun standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
  - e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana;

- f. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana;
- g. menyiapkan bahan koordinasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana;
- h. melaksanakan penyusunan rencana penanggulangan Bencana kabupaten;
- i. melaksanakan pelatihan pencegahan dan mitigasi Bencana kabupaten;
- j. melaksanakan pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap Bencana kabupaten;
- k. melaksanakan penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana;
- l. melaksanakan pengelolaan risiko Bencana kabupaten;
- m. melaksanakan penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan
- n. melaksanakan pengembangan kapasitas tim reaksi cepat Bencana kabupaten;
- o. melaksanakan penyusunan rencana kontijensi;
- p. melaksanakan gladi kesiapsiagaan terhadap Bencana;
- q. melaksanakan penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan Bencana;
- r. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana;
- s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagai bahan pertanggungjawaban;
- t. melaksanakan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- u. pelaksanaan fungsi lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Seksi Kedaruratan dan Logistik

Pasal 9

- (1) Seksi Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Subbagian Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kedaruratan dan logistik.
- (3) Seksi Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas :
  - a. merencanakan kegiatan Seksi Kedaruratan dan Logistik berdasarkan rencana kerja Badan;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Kedaruratan dan Logistik berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
  - d. menyusun standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
  - e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban Bencana;
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban Bencana;
  - g. menyiapkan bahan koordinasi di bidang pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban Bencana;
  - h. respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas;
  - i. respon cepat darurat Bencana kabupaten;
  - j. pencarian, pertolongan dan evakuasi korban Bencana kabupaten;
  - k. penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban Bencana kabupaten;
  - l. aktivasi sistem komando penanganan darurat Bencana;
  - m. respon cepat Bencana non alam epidemi/wabah penyakit;
  - n. melaksanakan tahapan penerapan standar pelayanan minimal sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan;

- o. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan, penyelamatan, dan evakuasi korban Bencana;
- p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Seksi Kedaruratan dan Logistik sebagai bahan pertanggungjawaban;
- q. melaksanakan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketujuh Jabatan Fungsional

### Pasal 10

- (1) Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya.
- (2) Pejabat Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keterampilan dan keahliannya.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV TATA KERJA

### Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Badan, Kepala Pelaksana, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Pejabat Fungsional dan Pelaksana menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kepala Badan, Kepala Pelaksana, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin, membagi tugas pekerjaan, menyelia, dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (3) Kepala Badan, Kepala Pelaksana, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana mengikuti, mematuhi petunjuk dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu serta bertanggung jawab pada atasannya masing-masing.
- (4) Setiap laporan yang disampaikan kepada pimpinan dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Seksi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Kepala Badan, Kepala Pelaksana, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi melaksanakan pengawasan melekat terhadap bawahannya.
- (7) Kepala Badan bertanggung jawab untuk:
  - a. melaksanakan peta proses bisnis dilingkungan masing-masing;
  - b. meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan menetapkan standar pelayanan, melaksanakan standar pelayanan minimal, melaksanakan survei kepuasan masyarakat dan inovasi pelayanan publik dilingkungan masing-masing;
  - c. meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan masing-masing; dan
  - d. meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan masing-masing.

## BAB V

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 12

- (1) Kepala Badan, Kepala Pelaksana, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Pejabat Fungsional dan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penempatan pegawai harus memenuhi kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
JABATAN

Pasal 13

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon IIa.
- (2) Kepala Pelaksana merupakan jabatan administrator atau eselon III.a.
- (3) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau eselon IV.a.
- (4) Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas atau eselon IV.a.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pejabat yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Paser Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 Nomor 67) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 31 Januari 2023

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 31 Januari 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2023 NOMOR 29

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. PASER



ANDI AZIS

NIP 19680816 199803 1 007

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 29 TAHUN 2023  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN PASER

BAGAN SUSUNAN ORGANSASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. PASER

  
ANDI AZIS  
NIP 19680816 199803 1 007

BUPATI PASER,  
ttd  
FAHMI FADLI